

TAJUK RENCANA

Partisipasi Kunci Kendali

Sudah empat bulan lebih dari sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus positif Covid-19 pertama, lonjakan kenaikan belum juga terkendali.

Bahkan, hari-hari ini, peningkatan jumlah kasus positif justru kian mengkhawatirkan. Puncak tertinggi terjadi pada Kamis (2/7/2020) dengan penambahan 1.624 kasus. Hingga Senin (6/7/2020) siang, ada penambahan 1.209 kasus.

Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kasus Covid-19 terbanyak, melewati DKI Jakarta yang kini di posisi kedua, disusul Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Sungguh bukan capaian yang membanggakan, apalagi jika dilihat dari sisi tingkat kesembuhan dan tingkat kematian yang terinfeksi.

Tingkat kesembuhan, meski terus meningkat dari titik kesembuhan terendah pada 22 Juni 2020 (331 kasus), masih naik turun dengan angka kesembuhan tertinggi pada 2 Juli 2020 dengan 1.072 kasus. Ini berarti, hingga saat ini, belum ditemukan metode perawatan dan pengobatan yang pas.

Demikian pula dengan angka kematian. Tingkat kematian terendah, 33 kasus pada 16 Juni 2020, tak pernah tercapai lagi. Bahkan, pada 5 Juli 2020, angka kematiannya tertinggi sepanjang Juni-Juli dengan 82 kasus.

Bagaimana membaca semua fenomena itu?

Hasil survei yang diselenggarakan Social Resilience Lab Nanyang Technological University bekerja sama dengan Laporcovid19.org bisa jadi adalah jawabannya. Menurut survei itu, masyarakat ternyata belum memahami risiko penularan Covid-19 (*Kompas*, 6/6/2020). Kekurangpahaman ini berdampak pada banyak hal. Persepsi risiko menjadi rendah, masyarakat menjadi kurang waspada, abai protokol kesehatan, dan akhirnya rentan tertular. Oleh karena itu, partisipasi warga menjadi kunci pengendalian penyebaran Covid-19.

Di sisi lain, cara komunikasi pemerintah yang kurang jelas, kurang tegas, dengan istilah yang kurang pas pula, membuat orang mencari sendiri informasi di sana sini. Banyak warga masyarakat menelan mentah-mentah informasi yang tidak jelas sumbernya sehingga bias informasi kini menjadi.

Maka, pembenahan harus dimulai dari sisi informasi. Justru dalam situasi ini komunikasi pemerintah—pusat dan daerah—sungguh dibutuhkan. Tak cukup lagi tanggung jawab hanya pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Sosialisasi informasi yang benar dan tepat guna harus timbal balik dari tingkat tertinggi hingga RT-RW kepada setiap warga. Timbal balik, karena warga juga harus bisa mengontak sumber informasi resmi setiap saat.

Wujudkan percepatan jumlah peserta tes massal dengan melibatkan perusahaan untuk mengetes karyawannya. Apalagi sudah terbukti, bahkan perusahaan multinasional pun bisa menjadi kluster penularan baru. Dorong partisipasi perusahaan dan warga dengan apresiasi dan sanksi.

Seperti disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), hanya dengan partisipasi warga, tes massal, dan kesiapan layanan kesehatan, penularan Covid-19 bisa kita kendalikan.

UEA dan Kesejahteraan Kawasan

Demokrasi efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan, Uni Emirat Arab berbenah dengan merampingkan lembaga negara dan mulai mendigitalisasi layanan umum.

Uni Emirat Arab (UEA) menganut sistem pemerintahan, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Tertinggi. Majelis ini beranggotakan tujuh emir (pemimpin) dari tujuh emirat yang bergabung di UEA. Meskipun tak tertulis, presiden UEA terpilih selalu berasal dari keemiran Abu Dhabi, Al-Nahyan, dan wakil presiden dari Dubai, Al-Maktoum.

Perubahan apa pun di UEA tak lepas dari peran Majelis Tertinggi sebagai pembuat kebijakan utama. Majelis mempunyai fungsi legislatif dan eksekutif, antara lain membuat undang-undang (UU) federal dan menyetujui perdana menteri (PM) yang dicalonkan presiden.

Wakil Presiden Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, sekaligus PM UEA, Minggu (5/7/2020), mengumumkan perombakan pemerintah secara luas. Perombakan ini bertujuan menciptakan birokrasi yang lebih fleksibel dan modern untuk mengatasi tantangan saat pandemi Covid-19 dan harga minyak yang rendah sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi UEA (*Kompas*, 6/7/2020).

Al-Maktoum akan mengubah 50 persen pusat layanan pemerintahan menjadi platform digital dalam dua tahun, dan menggabungkan separuh agen federal dan kementerian. Kementerian Perindustrian dan Pengembangan Teknologi yang baru dibentuk, misalnya, adalah gabungan Otoritas Emirates untuk Standardisasi dan Metrologi serta Menteri Negara Ilmu Pengembangan Pengetahuan.

Perubahan radikal di UEA sebenarnya dimulai dengan pemilihan tidak langsung sebagai bagian dari proses memodernisasi sistem pemerintahan. Pemilu tahun 2015 menghasilkan Dewan Nasional Federal (FNC) dengan 25 persen anggota perempuan. Sejak itu ada perempuan yang menjabat menteri dan menempati posisi di pengadilan.

Kita melihat, Abu Dhabi dan Dubai bergerak menjadi metropolitan baru di kancas global. Maskapai Emirates dan Etihad, berikut bandara Abu Dhabi dan Dubai, menjadi *hub* penerbangan internasional, dan bandara tersebut di dunia.

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi UEA akan berkontraksi sebesar 3,5 persen tahun 2020 akibat pandemi. Namun, Dubai tetap berencana menjadi tuan rumah World Fair meskipun sadar pertumbuhan ekonomi positif baru bisa diraih pada 2021.

Warga UEA menikmati hasil pembangunan negaranya. Mereka mendapat subsidi perumahan, layanan kesehatan gratis, pendidikan tinggi gratis, dan beasiswa di luar negeri, serta sesekali pembebasan utang. Perubahan di UEA belum menjalar, baik dari sisi politik maupun ekonomi, ke negara di kawasan, yang sekarang didominasi perang dan tragedi kemanusiaan. Pandemi Covid-19 kian memperparah penderitaan masyarakat di kawasan. Kita perlu belajar, dan mendorong agar UEA menularkan kesuksesannya ke kawasan.

KOMPAS

TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965

Pemimpin Umum:	Jakob Oetama
Wakil Pemimpin Umum:	Lilik Oetama, Budiman Tanureddjo
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:	Sutta Dharmasaputra
Wakil Pemimpin Redaksi:	Mohammad Bakir, P. Tri Agung Kristanto
Redaktur Senior:	Ninok Leksono, Rikard Bagun, Niur Mardiana Pambudy
Redaktur Pelaksana:	Adi Prinaryo
Wakil Redaktur Pelaksana:	Marcellus Hernowo, Antonius Tomy Trinugroho, Haryo Damardono
Sekretaris Redaksi:	Subur Tjahjono, Ilham Khoiri

Satu Data Perlindungan Sosial

Sonny Harry B Harmadi

Anggota Polja Statistik Sosial (Forum Masyarakat Statistik) Periode 2015-2018; Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK

Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah memperluas cakupan dan jenis bantuan sosial. Bukan hanya bansos reguler, sejumlah bansos nonreguler disalurkan bagi keluarga terdampak pandemi Covid-19.

Melalui program bansos nonreguler, pemerintah ingin mendukung daya beli masyarakat, menekan tambahan kemiskinan baru, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi.

Jenisnya, mulai dari bansos sembako Jabodetabek dan bansos tunai di luar Jabodetabek senilai Rp 39,2 triliun hingga bantuan langsung tunai (BLT) dana desa bernilai hampir Rp 32 triliun. Belum lagi subsidi listrik sebesar Rp 62 triliun. Di saat bersamaan, pemerintah juga menyalurkan bansos reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp 37 triliun yang menasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sementara bansos kartu sembako, sebagai transformasi bantuan pangan non-tunai (BPNT), anggarannya mencapai Rp 43,6 triliun untuk 20 juta KPM.

Namun, harus diakui, penyaluran bansos nonreguler masih terkendala akurasi data penerima manfaat. Baik bansos reguler maupun nonreguler menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos). Meskipun pada penyaluran bansos nonreguler dimungkinkan penerima manfaat di luar DTKS jika memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pelaksanaan bansos reguler seperti BPNT hampir selalu berjalan lancar. Pertanyaannya, mengapa penyaluran bansos nonreguler tak selancar bansos reguler?

Penyebabnya, rumah tangga yang butuh bantuan meningkat drastis. Di Jabodetabek, saat kondisi normal, jumlah penerima bansos reguler BPNT hanya 744.062 rumah tangga. Padahal, menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Agustus 2019, jumlah orang berusaha sendiri di Jabodetabek mencapai 3,9 juta orang. Dari mulai pedagang asongan hingga dokter. Katakan setengahnya saja tiba-tiba kehilangan pendapatan dan butuh bantuan. Berarti hampir dua juta pencari nafkah yang mendadak butuh bansos. Lalu masih ada 3,4 juta orang di Jabodetabek yang berstatus pekerja tanpa kontrak tertulis dan sangat terdampak. Belum

lagi pekerja pabrik yang di-PHK (pemutusan hubungan kerja) atau dirumahkan. Alhasil, bansos reguler saat kondisi normal hanya menasar 744.000 rumah tangga, menjadi sangat tak memadai saat pandemi seperti sekarang.

Dampak pandemi Covid-19 begitu cepat dan luas. Tak mudah mendata tambahan rumah tangga baru yang membutuhkan bansos dalam waktu singkat. Terjadilah *inclusion* dan *exclusion error*. Keluarga yang berhak menerima bantuan justru tak menerima bantuan (*exclusion error*). Sebaliknya, keluarga mampu justru menerima bansos pemerintah (*inclusion error*). Namun, publik juga perlu tahu bahwa meskipun belum sempurna, akurasi data target rumah tangga penerima bansos reguler Indonesia cukup baik, mencapai 85 persen, lebih baik dibandingkan beberapa negara, seperti Meksiko (62 persen), Chile (83 persen), dan Honduras (79 persen).

Pengembangan data terpadu

Dari waktu ke waktu, Indonesia terus menyempurnakan data terpadu perlindungan sosial sebagai dasar penetapan sasaran penerima program bansos dan jaminan sosial. Dimulai dari pendataan sosial ekonomi (PSE) 2005, pemerintah mendata 19,1 juta rumah tangga, *by name by address*, dengan kondisi sosial-ekonomi terendah. Tahun 2008 dilakukan pemutakhiran data PSE 2005 terhadap 18,5 juta rumah tangga (60,4 juta penduduk). Hasilnya disebut pendataan program perlindungan sosial (PPLS) 2008 menjadi dasar pelaksanaan program kemiskinan seperti PKH.

Pemerintah terus memperbaiki metodologi pendataan. Pada 2011 dilakukan lagi pemutakhiran data (dikenal dengan PPLS 2011), menggunakan metodologi yang lebih baik dibandingkan PPLS 2008. Rumah tangga yang disurvei lebih banyak (25,2 juta rumah tangga) dan menjadikan data Sensus Penduduk 2010 sebagai *starting point*. Dengan menggunakan *proxy means testing* (PMT), hasil PPLS 2011 diolah menjadi basis data terpadu (BDT) 2011. Metode PMT meranking rumah tangga dari yang termiskin hingga kurang miskin sesuai kriteria yang ditetapkan.

BDT 2011 dimutakhirkan kembali di periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada 2015. Pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) 2015 menjadi "sensus" rumah tangga miskin yang terakhir. PBDT 2015 mengalami penyempurnaan metodologi dibandingkan BDT 2011, di mana daftar rumah tangga dalam data terpadu dimusyawarahkan dan disejajarkan terlebih dahulu di Forum Komunikasi Publik (FKP) tingkat desa. Kualitas data lebih baik dan mendekati fakta lapangan.



HERYUNANTO

Sejak 2016, pengelolaan data terpadu secara bertahap beralih dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ke Kemensos, berkembang menjadi DTKS. Namun, pemutakhirannya diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda). DTKS 2020 memuat informasi sosial, ekonomi, serta demografi dari 27.060.751 rumah tangga, 29.085.939 keluarga, dan 97.388.064 jiwa dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

Namun, masalahnya, 93 persen DTKS 2020 masih sama dengan PBDT 2015. Banyak daerah tidak melakukan pemutakhiran dalam empat tahun terakhir. Baru saat pemerintah mengumumkan pemberian bansos nonreguler, lebih dari 500 kabupaten/kota melakukan pemutakhiran data secara tergesa-gesa sehingga berdampak terhadap akurasi data yang dihasilkan.

Solusi satu data termutakhirkan

Terdapat dua solusi utama terkait data terpadu kesejahteraan sosial. Pertama, penerapan prinsip satu data perlindungan sosial, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Seharusnya hanya ada satu standar data berbasis nomor induk kependudukan (NIK) yang digunakan untuk seluruh jenis program perlindungan sosial. Data tersebut harus mudah diakses, dapat dibagi-pakai oleh institusi pelaksanaan program perlindungan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengalaman bansos pendidikan yang lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan data pokok pendidikan (dapodik) sebagai acuan intervensi.

Pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), masih ada 15 juta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang tak tercatat di DTKS. Karena saat pemberlakuan program JKN di awal 2015, pemerintah harus mengakomodasi data penerima manfaat yang sebelum-

nya masuk dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Subsidi energi (listrik dan gas) juga harus mengacu pada DTKS. Jika seluruh program perlindungan sosial berbasis data yang sama, pemerintah dapat memetakan keragaman dan kombinasi program perlindungan sosial yang diterima masyarakat. Keluarga paling miskin seharusnya menerima jenis program perlindungan sosial paling lengkap. Informasi yang diperoleh dapat dikembangkan untuk mengestimasi perkiraan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, data perlindungan sosial harus dimutakhirkan secara reguler. Mengapa perlu pemutakhiran data? Sebab, secara alamiah selalu terjadi dinamika yang disebabkan tiga peristiwa penting kependudukan, yaitu kematian, perkawinan (terbentuknya keluarga baru), dan perpindahan (migrasi). Meskipun prosedur pemutakhiran DTKS sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No 5/2019, Kemensos didukung Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina daerah perlu melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pemda.

Sumber daya manusia dan keuangan di setiap daerah tidak sama. Tanpa pendampingan yang memadai, beberapa daerah dengan kapasitas terbatas akan sulit melakukan pemutakhiran data, berujung pada ketidaktepatan sasaran.

Untuk pengembangan awal, daerah seperti Jabodetabek dan kawasan metropolitan lainnya perlu membangun mekanisme pendaftaran mandiri bagi yang membutuhkan perlindungan sosial secara *real time*. Data penerima bansos nonreguler pandemi Covid-19 (bansos tunai, bansos sembako, ataupun BLT dana desa) yang tidak ada dalam DTKS agar menjadi *prelist* bagi pemutakhiran DTKS berikutnya.

Satu data terpadu kesejahteraan sosial yang akurat dan termutakhirkan menjadi aset berharga bagi bangsa ini. Pengelolaan bersama DTKS melalui koordinasi terpadu lintas kementerian perlu dibangun dalam suatu forum. Seperti halnya di tingkat desa, dibutuhkan forum komunikasi publik tingkat nasional di bawah koordinasi Menko PMK sebelum disahkan Menteri Sosial.

Kita yakin bahwa setiap kebijakan yang berkualitas pasti mengacu pada data berkualitas. Dengan menerapkan solusi di atas, karut-marut data penerima program perlindungan sosial dapat dihindari di masa depan. Membangun dan mengelola data terpadu ibarat orkestrasi yang membutuhkan kerja sama antar-jenjang pemerintahan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Orkestra yang indah akan terwujud jika semua pihak tahu dan mau menjalankan perannya dengan baik.

Keruwetan Data di Desa

Hanif Nurcholis

Guru Besar Universitas Terbuka dan Ketua Dewan Pakar Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara

Bansos Ruwet karena "Data", demikian berita utama *Kompas*, 4 Juni lalu. Disebutkan, akibat ketidakakuratan data, bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial dan bantuan langsung tunai dari Kementerian Desa PDTT tak tepat sasaran.

Fenomena tersebut jika dilihat dari manajemen pemerintahan, akar masalahnya terletak pada dua hal: 1) status pemerintahan desa itu sendiri, dan 2) hubungan pusat-provinsi-kabupaten/kota-desa.

Pertama, untuk status pemerintahan desa di bawah UU No 6/2014, ahli hukum tata negara Universitas Padjadjaran, Rosjidi Ranggawidjaja (2013), menyebutkan pemerintahan bayang-bayang. Guru Besar IPDN Sadu Wasistiono (2017) menyebutkan pemerintahan kuasi. Saya sendiri menyebutkan pemerintahan semu.

Schmitter (1974) menyebutnya status korporatisme negara (*state corporatism*). Argumennya, pemerintah desa bukan pemerintahan sebenarnya, karena kepala desanya bukan pejabat pemerintah (*government official*) dan perangkat desanya bukan aparatur sipil negara (*public servant*). Ia hanya organisasi sosial politik bentukan negara yang diberi tugas pemerintahan.

Pemerintah desa di bawah UU No 6/2014 berasal dari organisasi sosial politik zaman penjajahan Belanda yang diatur dalam IGO 1906 dengan sebutan *gemeente* pribumi (*inlandsche gemeente*).

Angelino (1931) menjelaskan, *gemeente* pribumi merupakan pemerintahan tidak langsung (*indirect rule*) karena bukan bagian dari departemen pemerintahan dalam negeri (*department van binnenlands bestuur*).

Ia berada di luarnya, tetapi di bawah kontrol pejabat pemerintah terdahulu: *onder district hoofd*/asisten wedana. Fungsinya hanya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat.

Ketika Jepang menggantikan Belanda, *gemeente* pribumi diubah menjadi *ku* (*Osamu Seirei* No 27/1942). Struktur organisasinya diubah dan ditambah dengan lembaga kemasyarakatan baru yaitu *tonarigumi* (RT), *aza* (RW), *heicho* (hansip), *keibudo* (linmas), *fujingikai* (PKK), dan *seinendan* (karang taruna). Fungsinya diperluas: tak hanya sebagai pelaksana kebijakan pemerintahan pusat, tetapi juga alat memobilisasi penduduk untuk memenangi perang Asia Timur Raya.

Rezim Orde Baru melalui UU No 5/1979 menjiplak mentah-mentah pemerintah ku zaman Jepang ini dengan mengubah nomenklatur: dari *ku* jadi pemerintahan desa. Fungsinya sebagai pelaksana kebijakan pusat dan instrumen memobilisasi penduduk untuk pembangunan desa. Pemerintahan ini diteruskan sampai sekarang (UU No 6/2014).

Pemerintahan bentuk ini tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang birokratis dan teknokratis karena tidak diselenggarakan oleh aparatur birokrasi profesional.

Semi-terputus

Kedua, hubungan pusat-provinsi-kabupaten/kota adalah hubungan semi-terputus, sedangkan hubungan pusat-provinsi-kabupaten/kota dengan desa hubungan pemerintahan tak langsung (*indirect rule*). Hubungan pusat-provinsi-kabupaten/kota semi-terputus karena pemerintah pusat tak punya wakil pemerintah pusat yang berasal dari pejabat pamong praja yang ditempatkan di provinsi dan kabupaten/kota.

Sebagaimana di Perancis dan Belanda, pemerintah pusat punya komisaris/prefet yang memiliki tiga tugas: 1) mengawasi pemerintahan daerah; 2) mengintegrasikan pusat-provinsi-kabupaten/kota-desa dalam satu hierarki; dan 3) mengoordinasikan semua instansi vertikal

yang beroperasi di wilayahnya. Komisaris/prefet diangkat oleh pemerintah pusat dari pejabat tinggi Kemendagri.

Dalam desain UU No 23/2014 ada pejabat yang difungsikan sebagai komisaris/prefet, yaitu gubernur dan bupati/wali kota. Namun, pengaturan demikian tak efektif karena gubernur dan bupati/wali kota adalah kepala daerah otonom pilihan rakyat yang berasal dari parpol yang berbeda-beda. Sebagai pejabat politik pilihan rakyat, gubernur dan bupati/wali kota yang berasal dari parpol lebih dominan sebagai alat daerah otonom daripada sebagai alat pemerintah pusat.

Lagi pula gubernur dan bupati/wali kota sebagai kepala daerah otonom jadi rancu ketika juga diberi tugas mengawasi pemerintahan daerahnya sendiri. Ini "jeruk makan jeruk"; kepala daerah mengawasi pemerintahan daerah yang kepalanya dia sendiri. Dalam keadaan demikian, gubernur dan bupati/wali kota juga tak bisa *powerfull* sebagai koordinator semua instansi vertikal yang beroperasi di wilayahnya.

Akibatnya, kepala-kepala instansi vertikal di wilayahnya bisa main selongong melaksanakan kebijakan dan proyek atasannya dalam wilayah provinsi dan kabupaten/kota bahkan langsung selongong ke desa tanpa di bawah koordinasi gubernur dan bupati/wali kota. Terjadilah karut-marut penyelenggaraan pemerintahan di provinsi, kabupaten/kota, dan desa karena tiadanya satu garis komando hierarkis dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa (presiden, gubernur, bupati/wali kota, kepala desa).

Dalam konteks inilah terjadi hubungan semi-terputus di antara pusat-provinsi-kabupaten/kota karena terdapat kerancuan filosofis dan saintis dalam hierarki birokrasi pusat-provinsi-kabupaten/kota. Hubungan pusat-provinsi-kabupaten/kota dengan desa adalah

hubungan pemerintahan tak langsung (*indirect rule*). UU No 6/2014 masih mengantun *stelsel* IGO 1906, yaitu menempatkan pemerintah desa di luar sistem pemerintahan dalam negeri. Pemerintahan desa adalah badan hukum sosial politik yang berdiri sendiri. Sebelum 2014, pemerintah desa di bawah pemerintahan desa di bawah pembinaan Kemendagri (1800-2013), tetapi sejak 2014 hingga kini di bawah pembinaan Kementerian Desa PDTT dan Kemendagri yang terus berseteru.

Masukkan ke sistem

Dalam praktiknya, Kemendagri sebagai induk pemerintahan sudah tak berwibawa karena pemerintah desa lebih banyak dikendalikan Kementerian Desa PDTT yang memegang uang. Di samping itu, semua kementerian dan lembaga pusat bisa main selongong menjatuhkan proyeknya di desa. Kementerian Desa PDTT, Kemensos, Kemenaker, Kemantan, BPS, KPU, BKKBN, dan lain-lain bisa langsung *nyelonong* ke desa.

Misal, proyek Dana Desa, BLT, PKH, dan BLTN diptuskan oleh Kemendes PDTT dan Kemensos di Jakarta, kemudian dua kementerian ini langsung potong kompas memobilisasi dan mengontrol kepala desa untuk melaksanakan. Begitu juga dengan proyek bantuan pupuk dari Kemantan, proyek pelatihan tenaga kerja dari Kemaker, proyek pendaftaran pemilih dari KPU, proyek sensus penduduk dari BPS, dan lain-lain. Pemerintah kabupaten/kota hanya melakukan pengawasan dan koordinasi.

Jadi, manajemen pemerintahan desa tak diselenggarakan dengan sistem manajemen yang terstruktur, hierarkis, sistemik, dan terintegrasi di bawah komando dan kontrol presiden, gubernur, dan bupati/wali kota. Pemerintah desa dicabik-cabik, dipotong kompas, dan diintervensi oleh banyak kementerian sektoral. Kementerian induk dan cabang-cabangnya (Ke-

mendagri, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota) bukan sebagai komandan, tapi hanya penonton aktif.

Akibatnya pemerintah desa tak punya komandan karena komandannya banyak sekali. Dampaknya, tata kelola pemerintahan desa ruwet dan karut-marut. Demi tertib sistem pemerintahan dan kepatuhan terhadap UUD NRI 1945, sudah waktunya pemerintahan desa dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan formal, tidak ditaruh di luar sistem seperti sekarang ala *stelsel* IGO 1906.

Berdasarkan Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945, pemerintah desa dijadikan daerah otonom kecil yang bersifat istimewa karena punya susunan asli. Hal ini sesuai rancangan *founding fathers*: Mohammad Yamin, Soepomo, Mohammad Hatta, dan Soetardjo Kartohadikoemo. Dengan demikian pemerintahan desa jadi subsistem pemerintahan nasional sebagai bagian dari *local self-government* formal di dalam naungan NKRI.

POJOK

Momentum untuk menangkap Joko Tjandra. Momentum bisa dibeli enggak, ya?

Bias informasi kurang kewaspadaan. Jika sengaja dibiarkan, jadinya warga bingung.

Penyalahgunaan wewenang jelang pilkada. Lagi cari modal...

mang'wil